

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1186/Pdt.G/2020/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Penarikan Uang Sistem Syariah antara;

LILIH BAKDINI, lahir di Karanganyar tanggal 04 Nopember 1974 (umur 46 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan beralamat di Dusun Karangrejo RT.004 RW.006, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI WIYANTO, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Wirengan RT. 42 RW. 18, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020, sebagai Penggugat I;

AGUNG PRAWITO ARISMUNADI, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sidodadi RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI WIYANTO, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Wirengan RT. 42 RW. 18, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020, sebagai Penggugat II.

Dan untuk selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan

KSPPS Kospin Syariah Cabang Utama Karanganyar, yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi No.25 – Karanganyar Telp. (0271) 495601, Fax. (0271) 495418. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Najib A. Gisymar, S.H., M.HUM., CLA., CM., CMSE., CRA., CLI., dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Tohpati No. 6 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam register perkara Nomor 1186/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 10 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai asas dalam persidangan keperdataan di pengadilan yaitu berdasarkan asas sederhana, mudah dan cepar, maka dalam perkara ini Penggugat I juga mewakili kepentingan yang sama untuk dan atas nama satu (1) orang, yaitu :

Nama : WENNY ALINDA

No. KTP : 3313096010980004

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Karangrejo RT.04 RW.06, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

2. Bahwa sesuai asas dalam persidangan keperdataan di pengadilan yaitu berdasarkan asas sederhana, mudah dan cepar, maka dalam perkara ini

Penggugat II juga mewakili kepentingan yang sama untuk dan atas nama tiga (3) orang berikut ini :

- a. Nama : ARIKA ERNA
No. KTP : 3313054702840001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Sidodadi RT.02 RW.08, Desa/Kelurahan Matesih,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.
- b. Nama : ENNY SURAHNI, S.Pd
No. KTP : 3313054209590001
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Alamat : Sidodadi RT.02 RW.08, Desa/Kelurahan Matesih,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.
- c. Nama : Drs. KRISTONO. M.Pd
No. KTP : 3313051412580001
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Alamat : Sidodadi RT.02 RW.08, Desa/Kelurahan Matesih,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.
- d. Nama : RIFAT ADINATA A
No. KTP : -
Pekerjaan : -
Alamat : Sidodadi RT.02 RW.08, Desa/Kelurahan Matesih,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

3. Bahwa Para Penggugat merupakan nasabah yang menyimpan harta hak milik pribadi yang berupa uang kepada Kospin Syariah Cabang Utama Karanganyar, yang beralamat di Jalan Kaptan Mulyadi No.25 – Karanganyar selaku Tergugat;

4. Bahwa jumlah uang yang disimpan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, masing-masing dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

BILYET SIMPANAN BERJANGKA :

- a. No. Rekening : 01-212-03453
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka

- Nama Pemegang Rekening : LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK
 Jumlah Uang : Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh
 Juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Tgl. Jatuh Tempo : 26 Juni 2020
 Nisbah Bagi Hasil : 6.96%
- b. No No. Rekening : 01-212-03222
 Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
 Nama Pemegang Rekening : LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK
 Jumlah Uang : Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta
 Rupiah)
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Tgl. Jatuh Tempo : 2 Juli 2019
 Nisbah Bagi Hasil : 3.71%
- c. No No. Rekening : 01-212-03398
 Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
 Nama Pemegang Rekening : WENNY ALINDA QQ LILIH BAKDINI
 Jumlah Uang : Rp 200.000.000,00 (Duaratus Juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Tgl. Jatuh Tempo : 11 April 2020
 Nisbah Bagi Hasil : 6,33%
- d. No. Rekening : 02-212-00450
 Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
 Nama Pemegang Rekening : AGUNG PRAWITO ARUMUNADI
 Jumlah Uang : Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Tgl. Jatuh Tempo : 20 Maret 2021
 Nisbah Bagi Hasil : 3,30%
- e. No. Rekening : 02-212-00403
 Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
 Nama Pemegang Rekening : ARIKA ERNA WIDYANINGRUM
 Jumlah Uang : Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

- Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 2 Juni 2018
Nisbah Bagi Hasil : 1,60%
- f. No. Rekening : 02-212-00410
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : ARIKA ERNA WIDYANINGRUM
Jumlah Uang : Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 24 Juli 2018
Nisbah Bagi Hasil : 2,08%
- g. No. Rekening : 02-212-00418
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : ENNY SURAHNI, S.Pd
Jumlah Uang : Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 9 Maret 2019
Nisbah Bagi Hasil : 2.17%
- h. No. Rekening : 02-212-00415
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : ENNY SURAHNI, S.Pd
Jumlah Uang : Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 2 Januari 2019
Nisbah Bagi Hasil : 1,88%
- i. No. Rekening : SJ.01.12.000368
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : ENNY SURAHNI, S.Pd
Jumlah Uang : Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 14-07-2017
Nisbah Bagi Hasil : 82,5% : 37,50%
- j. No. Rekening : SJ.01.12.000396
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : ENNY SURAHNI, S.Pd
Jumlah Uang : Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 06-04-2018
Nisbah Bagi Hasil : 82,50% : 37,50%
- k. No. Rekening : SJ.01.06.000352
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : KRISTONO
Jumlah Uang : Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 6 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 04-06-2016
Nisbah Bagi Hasil : 54.16% : 45.84%
- l. No. Rekening : 02-212-00433
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : Drs. H. KRISTONO, M.Pd
Jumlah Uang : Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 12 Bulan
Tgl. Jatuh Tempo : 18 Maret 2020
Nisbah Bagi Hasil : 15%
- m. No. Rekening : SJ.01.06.000314
Nama Rekening : Bilyet Simpanan Berjangka
Nama Pemegang Rekening : Drs. H. KRISTONO, M.Pd
Jumlah Uang : Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
Jangka Waktu : 6 Bulan

Tgl. Jatuh Tempo : 18-06-2014
Nisbah Bagi Hasil : 54.18% : 45.84%

TABUNGAN / SIMPANAN :

- a. No. Rekening : 02-100-01623
Nama Rekening : Simpanan Ummah
Nama Pemegang Rekening : ARIKA ERNA WIDYANINGRUM
Saldo Terakhir : Rp 48.331.691,00
 - b. No. Rekening : 02-100-00053
Nama Rekening : Simpanan Ummah
Nama Pemegang Rekening : KRISTONO
Saldo Terakhir : Rp 8.179.661,00
 - c. No. Rekening : 02-100-01186
Nama Rekening : Simpanan Ummah
Nama Pemegang Rekening : ENNY SURAHNI, S.Pd
Saldo Terakhir : Rp 53.687.114,00
 - d. No. Rekening : 02-100-01800
Nama Rekening : Simpanan Ummah
Nama Pemegang Rekening : RIFAT ADINATA A
Saldo Terakhir : Rp 3.278.245,00
 - e. No. Rekening : 01-100-03730
Nama Rekening : Simpanan
Nama Pemegang Rekening : LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK
Saldo Terakhir : Rp 43.309.021,00
5. Bahwa simpanan uang dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka seharusnya sudah dapat diambil sesuai tanggal jatuh tempo sebagaimana tertuang dalam surat berharga Bilyet Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat, sedangkan simpanan uang dalam bentuk tabungan dapat diambil oleh Para Penggugat sewaktu-waktu dan tidak ditentukan jatuh tempo pengambilan;
6. Bahwa Para Penggugat hendak menarik kembali atau meminta kembali uang yang tersimpan di pihak Tergugat. Akan tetapi Tergugat hal ini

KSPPS Kospin Syariah Cabang Utama Karanganyar yang beralamat di jalan Kapten Mulyadi No. 25 Karanganyar telah ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat sebagai nasabah;

7. Bahwa dengan adanya ingkar janji dari pihak Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara ekonomi sehingga mengalami kendala dalam memenuhi berbagai kepentingan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan kerugian secara ekonomi dimaksud sebesar Rp 1.366.785.732,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan Bilyet Simpanan Berjangka sebesar Rp 1.210.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan Tabungan/Simpanan Ummah sebesar Rp 156.785.732,00 (Seratus Ribu Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) perincian sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

a. **BILYET SIMPANAN BERJANGKA**

No	Nama Pemegang Rekening	No. Rekening	Jumlah Uang (Rp)
1.	LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK	01-212-03453	150.000.000,00
2.	LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK	01-212-03222	300.000.000,00
3.	LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK	01-212-03398	200.000.000,00
4.	AGUNG PRAWITO ARUMUNADI	02-212-00450	100.000.000,00
5.	ARIKA ERNA WIDYANINGRUM	02-212-00403	100.000.000,00
6.	ARIKA ERNA WIDYANINGRUM	02-212-00410	100.000.000,00
7.	ENNY SURAHNI, S.Pd	02-212-00418	50.000.000,00
8.	ENNY SURAHNI, S.Pd	02-212-00415	50.000.000,00
9.	ENNY SURAHNI, S.Pd	SJ.01.12.0003 68	50.000.000,00
10	ENNY SURAHNI, S.Pd	SJ.01.12.0003 96	50.000.000,00
11	KRISTONO	SJ.01.06.0003 52	30.000.000,00
12	Drs. H. KRISTONO, M.Pd	02-212-00433	50.000.000,00
13	Drs. H. KRISTONO, M.Pd	SJ.01.06.0003 14	10.000.000,00

Jumlah	1.210.000.000, 00
---------------	------------------------------

b. **TABUNGAN / SIMPANAN UMMAH**

	Nama Pemegang Rekening	No. Rekening	Jumlah Uang (Rp)
1.	ARIKA ERNA WIDYANINGRUM	02-100-0162 3	48.331.691,00
2.	KRISTONO	02-100-0005 3	8.179.661,00
3.	ENNY SURAHNI, S.Pd	02-100-0118 6	53.687.114,00
4.	RIFAT ADINATA A	02-100-0180 0	3.278.245,00
5.	LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK	01-100-0373 0	43.309.021,00
	Jumlah		156.785.732,0 0

8. Bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan negoisasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat hingga perkara ini ini diajukan kepada Pengadilan Agama Karanganyar telah tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh Para Penggugat atau pihak Tergugat telah ingkar janji (wansprestasi);
9. Bahwa adanya ingkar janji dari Pihak Tergugat serta berbagai upaya mediasi dan negosisasi yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak membuahkan hasil, maka Para Penggugat sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem manajemen yang dikelola oleh Pihak Tergugat, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya penyelesaian untuk menarik atau meminta kembali uang yang disimpan kepada Pihak Tergugat dilakukan melalui Pengadilan Agama Karanganyar yang berwenang mengadili perkara ini;
10. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberikan toleransi dengan tidak menerapkan tuntutan'gugatan mengenai pembagian hasil dan atau bunga per bulannya, akan tetapi Para Penggugat hanya ingin menarik atau meminta kembali simpanan uang pokok saja;

11. Bahwa akibat ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, maka pantas dilakukan sita jaminan aset yang dimiliki Tergugat untuk menjamin penyelesaian gugatan ini secara baik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan aset yang dimiliki oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Para Tergugat yang berupa barang tetap sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah pekarangan di Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dengan Nomor SHM 234 atas nama Drs. Abdul Basir;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Matesih Tawangmangu dengan Nomor SHM 2338 atas nama Abdur Rohim;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Slamet Riyadi No.25 Karanganyar dengan Nomor SHM005 atas nama Abdul Basir.
12. Bahwa apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan dengan tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah ditetapkan atau disepakati, maka kepada Pengadilan Agama Karanganyar berkeinginan menyatakan dan menetapkan kepada Para Penggugat dapat melakukan atau diberi wewenang untuk melakukan penjualan atau lelang aset sebagaimana tersebut pada dalil poin 11 di atas;
13. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara simpanan sistem syariah;
14. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan atau mengembalikan uang simpanan seluruhnya kepada Para Penggugat;
3. Mengabulkan dan menetapkan sita jaminan yang terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah pekarangan di Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dengan Nomor SHM 234 atas nama Drs. Abdul Basir;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Matesih Tawangmangu dengan Nomor SHM 2338 atas nama Abdur Rohim;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Slamet Riyadi No.25 Karanganyar dengan Nomor SHM005 atas nama Abdul Basir.
4. Menerima dan mengabulkan gugatan secara seluruhnya;
5. Menetapkan Tergugat melakukan ingkar janji wanprestasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan asset yang berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan di Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dengan Nomor SHM 234 atas nama Drs. Abdul Basir;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Matesih Tawangmangu dengan Nomor SHM 2338 atas nama Abdur Rohim;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Slamet Riyadi No.25 Karanganyar dengan Nomor SHM005 atas nama Abdul Basir.
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat sejumlah uang sebesar RP 1.366.785.732,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan perincian Bilyet Simpanan Berjangka sebesar Rp 1.210.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan Tabungan/Simpanan Ummah sebesar Rp 156.785.732,00 (Seratus Ribu Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
8. Menghukum Tergugat melelang jaminan tersebut berikut uang paksa (*Dwansom*) Rp 1juta perhari sejak perkara mendapatkan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan mediator Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Karanganyar) namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tersebut;

Bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, sidang dilaksanakan melalui e-litigasi, kemudin Majelis Hakim membacakan Laporan Mediator yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertulis melalui e-court pada tanggal 05 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, Tergugat berkeyakinan gugatan Penggugat tersebut telah disusun dengan tidak teliti dan tidak cermat. Hal tersebut dapat dilihat dari :
 - a. Bahwa title gugatan Penggugat pada halaman 1, tertulis **“GUGATAN PENARIKAN UANG SISTEM SYARIAH”** yang di luar kelaziman penggunaan istilah dalam suatu title gugatan perdata;
 - b. Bahwa pada halaman 2 baris kesatu gugatan Penggugat tertulis *“Dalam hal ini hendak mengajukan gugatan hak milik...”* sementara pada bagian lain dari gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat

- pada posita nomor 6, 7, 8, 9 dan 11 dan pada petitum nomor 5 halaman 9 justru menguraikan tentang gugatan wanprestasi;
- c. Bahwa pada halaman 2 gugatannya, Para Penggugat justru mendalilkan gugatan a quo sebagai “**PERMOHONAN CERAI TALAK**” sebagaimana secara lengkap tertulis “*Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak ini adalah sebagai berikut*”:
 - d. Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi huruf A. 1, a,b,c di atas, menunjukkan antara posita yang satu dengan posita yang lain saling tidak sinkron bahkan bertolak belakang di sisi gugatan terkait penarikan uang system Syariah, di sisi lain menyebutkan gugatan hak milik, permohonan cerai talak hingga gugatan wanprestasi;
 - e. Bahwa terdapat gugatan yang saling tidak berkesesuaian fundamentum petendinya, maka merujuk **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**;
 - f. Pada posita gugatan nomor 11 pada halaman 8, Para Penggugat telah mendalilkan mengajukan permohonan sita jaminan atas 3 (tiga) bidang tanah, yang dimiliki oleh Tergugat, yakni : SHM No. 234 atas nama Drs. Abdul Basir di Ngargoyoso , Kab. Karangnyar, SHM No. 2338 atas nama Abdur Rohim di Matesih, Tawangmangu dan SHM No. 005 atas nama Abdul Basir di Jl. Slamet Riyadi no. 25 Karanganyar;
 - g. Bahwa akan tetapi obyek tanah sebagaimana Para Penggugat mohonkan untuk dilakukan sita jaminan tersebut tidak disebutkan dengan jelas batas-batasnya, maka merujuk **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 gugatan yang tidak jelas batas-batasnya tanahnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**;

- h. Bahwa disamping itu **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2769 K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996 disebutkan tanah miliknya pihak ketiga yang tidak diikuti sertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara gugatan tersebut;**
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada huruf A.1 di atas, maka tidak dapat disangkal jika gugatan Penggugat tersebut telah kabur atau obscur libel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBG, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL ATAU TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*RECHTS GROND*);

1. Bahwa Penguat tersebut tidak memenuhi syarat formil atau tidak mempunyai dasar hukum (*rechts grond*), hal tersebut tidak dapat Tergugat buktikan sebagai berikut :

 - a. Bahwa posita gugatan Penggugat pada nomor 1,2 (a, b, c, d) telah menarik pihak ketiga dalam gugatan, yakni WENNY ALINDA, ARIKA ERNA, ERNI SURAHNI , S.Pd, Drs. KRISTONO, M.Pd, RIFAT ADINATA) yang tidka diketahui status hukumnya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;
 - b. Bahwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata sebenarnya dimungkinkan masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan yang dikenal dengan “Intervensi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279-284 RV (HA. Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 109-1130);
 - c. Bahwa penarikan pihak ketiga dlaam gugatan yang dilakukan oleh PEnggugat dalam perkara a quo , tidak ada pijakan hukumnya atau tidka mempunyai dasar hukum (*recht grond*) dan bertentangan dengan mekanisme intervensi sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata;

2. Bahwa dengan ditariknya pihak ketiga diluar mekanisme intervensi yang dibenarkan dalam hukum acara perdata, maka gugatan Penggugat aq quo menjadi tidak memenuhi syarat formil atau tidak mempunyai dasar hukum (*rechts grond*), yang dengan demikian menjadikan gugatan yang telah **kabur atau obscur libel**, maka sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

1. Bahwa gugatan Penggugat, kurang pihak, hal tersebut dapat Tergugat buktikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa posita gugatan nomor 11 pada halaman 9 dan petitum gugatan nomor 3 dan 6 Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (CB) atas 3 (tiga) bidang tanah, yang dimiliki oleh Tergugat, yakni : SHM No. 234 atas nama Drs. Abdul Basir, SHM No. 2338 atas nama Abdur Rohim dan SHM No. 005 atas nama Abdul Basir;
 - b. Bahwa akan tetapi, dalam gugatannya tersebut, ternyata Penggugat tidak menarik sebagai pihak orang-orang pemilik tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas, yakni Abdur Rohim dan Abdul Basir, sehingga tidak dapat disangkal gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak;
2. Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya tidak dapat diterima (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 september 1990**);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap tertulis dan dipertimbangkan secara penuh dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Para Pengugat dalam bagian pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II adalah nasabah. Anggota Kospin Syariah yang telah menyimpan dananya dalam bentuk Simpanan Berjangka sebagaimana Penggugat dalilkan dalam positanya pada nomor 4 huruf (a), (b), dan (d) serta dalam bentuk tabungan/simpanan sebagaimana Penggugat dalilkan di positanya pada halaman 6 huruf (e);
4. Bahwa tidak benar jika didalilkan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat sebagai nasabah;
5. Bahwa Kospin Syariah pada saat ini sedang mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh penyimpanan keuangan yang dilakukan oleh Abdur Rohim selaku Manajer Kospin Syariah;
6. Bahwa terhadap penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Abdur Rohim selaku Manajer Kospin Syariah tersebut, Pengurus telah melakukan audit kerugian melalui Kantor Akuntan Publik "Wartono & Rekan" yang kemudian diketahui penyimpangan keuangan yang dilakukan Manajer Kospin Syariah telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 30.779.054.660 (tiga puluh milyar tujuh ratus puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Kospin Syariah juga telah melakukan langkah hukum dengan melaporkan Abdur Rohim selaku Manajer Kospin Syariah ke Polres Karanganyar sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor STTP /412/X/2020/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2020 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
8. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kospin Syariah juga telah mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah disepakati dengan forum perwakilan anggota tertanggal 18 Juli 2020, yakni :
 - a. Melakukan efisiensi karyawan;

- b. Penyetoran uang tunai sebesar 1 milyar (dalam dua kali penyetoran di bulan Agustus dan September 2020);
 - c. Menawarkan asset yang dimiliki kepada pihak ketiga untuk dijual, dimana hasil penjualan akan digunakan untuk membayar dana nasabah/anggota;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat untuk selebihnya karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertulis melalui e-court pada tanggal 12 Nopember 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertulis melalui e-court pada tanggal 19 Nopember 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 01-212-03453 atas nama LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Pulih juta Rupiah), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 01-212-03222 atas nama LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 01-212-03398 atas nama WENNY ALINDA QQ LILIH BAKDINI sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-212-00450 atas nama AGUNG PRAWITO ARUMUNADI sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-212-00403 atas nama ARIKA ERNA WIDYANINGRUM sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-212-00410 atas nama ARIKA ERNA WIDYANINGRUM sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-212-00418 atas nama ENNY

- SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-212-00415 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening SI.01.12.000368 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening SI.01.12.000396 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima PuluhJuta Rupiah) (P-10);
 11. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening SI.01.06.000352 atas nama KRISTONO sebesar Rp 30.000.000,00 (TigaPuluhJuta Rupiah) (P-11);
 12. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-212-00433 atas nama Drs. H. KRISTONO, M.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima PuluhJuta Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-12);
 13. Fotocopy Bilyet Simpanan Berjangka yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening SJ.01.06.000314 atas nama Drs. H. KRISTONO, M.Pd sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) (P-13);
 14. Fotocopy Tabungan/Simpanan Ummah yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-100-01623 atas nama ARIKA ERNA WIDYANINGRUM, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P. 14);
 15. Fotocopy Tabungan/Simpanan Uminah yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-100-00053 atas nama KRISTONO, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
 16. Fotocopy Tabungan/Simpanan Ummah yang telah dilegalisir di atas materai

- 6000 dengan No. Rekening 02-100-01186 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotocopy Tabungan/Simpanan Ummah yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 02-100-01800 atas nama RIFAT ADINATA A, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
 18. Fotocopy Tabungan/Simpanan Ummah yang telah dilegalisir di atas materai 6000 dengan No. Rekening 01-100-03730 atas nama LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18)
 19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir di atas materai 6000 atasnama LILIH BAKDINI, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
 20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir di atas materai 6000 atasnama AGUNG PRAWITO ARISMUNADI , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
 21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir di atas materai 6000 atasnama WENNY ALINDA, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
 22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir di atas materai 6000atasnama ARIKA ERNA, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
 23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir di atas materai 6000 atasnama ENNY SURAHNI, S.Pd, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
 24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir di atas materai 6000 atasnama Drs. KRISTONO. M.Pd, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24).
 25. Surat Kuasa atas nama WENNY ALINDA yang mewakilkan kepada Penggugat I (LILIH BAKDINI), yang bermeterai cukup (Bukti P.25);

26. Surat Kuasa atas nama ARIKA ERNA yang mewakikan kepada Penggugat II (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI), yang bermeterai cukup (Bukti P.26);
27. Surat Kuasa atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd yang mewakilkan kepada Penggugat (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI), yang bermeterai cukup (Bukti P.27
28. Surat Kuasa atas nama Drs. KRISTONO. M.Pd yang mewakilkan kepada Penggugat II (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI), yang bermeterai cukup (Bukti P.28);
29. Surat Kuasa atas nama RIFAT ADINATA A yang mewakilkan kepada Penggugat II (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI), yang bermeterai cukup (Bukti P.29);

Bahwa, selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : Kristono bin Subari, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Sidodadi RT.02 RW.08, Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena saksi sebagai mertua Penggugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai badan usaha koperasi simpan pinjam dan salah satu kantor cabangnya ada di Karanganyar, tempatnya di Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat II sebagai nasabahnya Kospin yaitu sebagai Kreditur;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat II punya anak bernama Rifat Adinata, istri saksi bernama Ninik Suratmi sejak lima tahun yang lalu juga sebagai nasabahnya;

- Bahwa Mereka menabung secara Deposito Berjangka, ada yang berjangka 3 bulanan, 6 bulanan dan ada satu tahunan, sedangkan Penggugat II pakai Deposita Berjangka 1 tahunan dan ada nasabah yang menabung tidak berjangka/simpanan Ummah;
- Bahwa mereka mendapatkan keuntungan secara bagi hasil secara syariah dengan pihak Kospin;
- Bahwa Penggugat II mengajukan claim penarikan uang karena sudah jatuh tempo namun ternyata pihak Kospin ingkar janji, tidak mau mencairkan uang simpanannya ;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2020 sudah tidak cair, sebelum bulan itu masih lancar;
- Bahwa Penggugat II sudah sering mengajukan claim kepada Kospin, namun tidak bisa cair katanya tidak punya uang;
- Bahwa Setahu saksi belum ada mediasi dan para Penggugat setelah pengajuan gugatan ini merasa belum ada panggilan dari pihak Kospin untuk berdamai ;

Saksi II : Aris Budi Hartanto bin Suradi, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Karangrejo RT.04 RW.06, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena saksi sebagai suami Penggugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai badan usaha koperasi simpan pinjam dan salah satu kantor cabangnya ada di Karanganyar, tempatnya di Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat I sebagai nasabahnya Kospin yaitu sebagai Kreditur dan anak kandung Penggugat I bernama Wenny Alinda juga sebagai nasabahnya. Saksi menikah dengan Penggugat I sejak Maret 2020, suami Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I menabung di Kospin sejak bulan Pebruari 2020;
- Bahwa Penggugat I menabung secara Deposita Berjangka satu tahunan, ada bilyet 100 juta, 200 juta dan 300 juta dan sudah ada yang jatuh tempo yaitu sejak bulan April 2020 sehingga simpananya bisa diambil/dicairkan;
- Bahwa Penggugat I mengajukan claim penarikan uang karena sudah jatuh tempo namun ternyata pihak Kospin tidak mau mencairkan simpanannya kepada Penggugat I ;
- Bahwa Penggugat I sudah sering mengajukan claim kepada Kospin namun tidak bisa mencairkan ;
- Bahwa Penggugat I dan saksi pernah datang ke pihak Kospin menemui manajernya, namun hanya diberi surat pernyataan mau membayar, bukti suratnya ada, namun sampai sekarang pihak Kospin belum membayarnya ;

Saksi III : Agung Syarifudin bin Afandi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Temulus RT.03 RW.012, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II dan kenal juga dengan Drs. Kristono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai badan usaha koperasi simpan pinjam dan salah satu kantor cabangnya ada

di Karanganyar, tempatnya di Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat II dan Drs Kristono sebagai nasabahnya Kospin yaitu sebagai Kreditur; saksi tahu karena saksi pernah bekerja di Kospin tersebut, sebagai pekerja lapangan;
- Bahwa mereka menabung di Kospin Syariah Karanganyar, dulu pembiayaan lancar-lancar saja, namun sejak tiga-empat bulan yang lalu sudah bermasalah, banyak nasabah mengklaim pencairan tabungannya tidak terbayar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan dana di Kospin, saksi dulu bekerja di lapangan, jadi tidak tahu tentang permodalan Kospin tersebut, saksi tidak tahu karena sudah berbeda bidangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan upaya damai atau belum antara para Penggugat dengan Kospin, katanya mereka sudah mengupayakannya tetapi tidak berhasil ;

Saksi IV : Tri Rahayu binti Sastro Sumarto, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Karangrejo RT.02 RW.06, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I namanya Ibu Lilik, karena saksi sebagai karyawan toko miliknya Bu Lilik;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat I sebagai nasabahnya Kospin yaitu punya tabungan deposito;
- Bahwa Penggugat I/Bu. Lilih sejak bulan April 2020 sudah tidak bisa mencairkan tabungannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan dana di Kospin, mungkin karena tidak ada perputaran uang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai upaya damai, katanya Penggugat I sudah mengupayakannya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti dipersidangan;

Bahwa, pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah) Cabang Utama Karanganyar, dalam bentuk Simpanan Berjangka dan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu (Tabungan). Akan tetapi pada saat Para Penggugat hendak menarik dananya karena sudah jatuh tempo sebagaimana tertuang dalam surat berharga Bilyet Simpanan Berjangka maupun melalui Buku Tabungan, ternyata pihak Tergugat tidak mencairkannya. Atas tindakan pihak Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan. Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Majelis menilai para penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat di dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Pihak Tergugat bahwa uang Para Penggugat disimpan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah) Cabang Utama Karanganyar. Dan Para Penggugat dan pihak Tergugat berdomesili dalam Wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 30 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016 dengan mediator Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dan berdasarkan laporan mediator kedua pihak berperkara telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.29 sebagaimana dalam pokok perkara.

Bukti P.1 berupa Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03453 atas nama LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah). Bukti P.2, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03222 atas nama LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Bukti P.3, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03398 atas nama WENNY ALINDA QQ LILIH BAKDINI sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah). Bukti P.4, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 02-212-00450 atas nama AGUNG

PRAWITO ARUMUNADI sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah). Bukti P.5, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 02-212-00403 atas nama ARIKA ERNA WIDYANINGRUM sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah). Bukti P.6, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 02-212-00410 atas nama ARIKA ERNA WIDYANINGRUM sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Bukti P.7, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 02-212-00418 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bukti P.8, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 02-212-00415 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bukti P.9, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening SI.01.12.000368 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bukti P.10, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening SI.01.12.000396 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima PuluhJuta Rupiah). Bukti P.11, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening SI.01.06.000352 atas nama KRISTONO sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga PuluhJuta Rupiah). Bukti P.12, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 02-212-00433 atas nama Drs. H. KRISTONO, M.Pd sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima PuluhJuta Rupiah). Bukti P.13, Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening SJ.01.06.000314 atas nama Drs. H. KRISTONO, M.Pd sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Bukti P.14, Tabungan/Simpanan Ummah No. Rekening 02-100-01623 atas nama ARIKA ERNA WIDYANINGRUM. Bukti P.15, Tabungan/Simpanan Uminah No. Rekening 02-100-00053 atas nama KRISTONO. Bukti P.16, Tabungan/Simpanan Ummah No. Rekening 02-100-01186 atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd. bukti P.17, Tabungan/Simpanan Ummah No. Rekening 02-100-01800 atas nama RIFAT ADINATA A. Bukti P.18, Tabungan/Simpanan Ummah No. Rekening 01-100-03730 atas nama LILIH BAKDINI QQ TOKO LILIK. Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh pihak Tergugat baik isi maupun tanda tanganya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa; bukti P.19, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LILIH BAKDINI. Bukti P.20, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUNG PRAWITO ARISMUNADI. Bukti P.21, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WENNY ALINDA. Bukti P.22, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIKA ERNA. Bukti P.23, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd. Bukti P.24, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. KRISTONO. M.Pd. Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya dan merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.25, Surat Kuasa atas nama WENNY ALINDA yang mewakilkan kepada Penggugat I (LILIH BAKDINI). Bukti P.26, Surat Kuasa atas nama ARIKA ERNA yang mewakilkan kepada Penggugat II (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI). Bukti P.27, Surat Kuasa atas nama ENNY SURAHNI, S.Pd yang mewakilkan kepada Penggugat (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI). Bukti P.28, Surat Kuasa atas nama Drs. KRISTONO. M.Pd yang mewakilkan kepada Penggugat II (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI). Bukti P.29, Surat Kuasa atas nama RIFAT ADINATA A yang mewakilkan kepada Penggugat II (AGUNG PRAWITO ARUMUNADI). Bukti-bukti tersebut merupakan akta sepihak;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi, masing-masing bernama Kristono bin Subari, Aris Budi Hartanto bin Suradi, Agung Syarifudin bin Afandi, dan Tri Rahayu binti Sastro Sumarto yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Kristono bin Subari dan Aris Budi Hartanto bin Suradi, sekalipun telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, namun saksi-saksi tersebut terkategori orang yang terlarang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehingga keterangannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Agung Syarifudin bin Afandi, dan Tri Rahayu binti Sastro Sumarto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dan keterangannya antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling melengkapi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena telah disusun dengan tidak teliti dan tidak cermat. Dengan argumen sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat huruf A. 1, a,b,c di atas. Terhadap eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat keberatan, karena menurut pihak Penggugat gugatan Penggugat tidak kabur (tidak obscuur libel) dengan alasan sebagai dalam Replik Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai istilah-istilah hukum dalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar Eksepsi Tergugat huruf A. 1, a,b,c di atas, adalah Gugatan Penarikan Uang Sistem Syariah, Hendak mengajukan gugatan hak milik, permohonan cerai talak, dan gugatan wanprestasi. Dan pihak Penggugat dalam repliknya mengakui kesalahan tersebut terjadi karena human eror.

Menimbang, bahwa bila dicermati gugatan Penggugat mengenai istilah-istilah tersebut, memang tampak tidak sinkron. karena istilah-istilah tersebut, terutama istilah gugatan hak milik, permohonan cerai talak, dan gugatan wanprestasi, sesungguhnya merupakan konsep-konsep hukum yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai maksud dan tujuan berbeda dan sudah barang tentu berbeda pula penerapannya di dalam praktek. Ketika konsep-konsep hukum tersebut tercantum di dalam sebuah gugatan dan tidak jelas maksud dan tujuannya, maka gugatan menjadi kabur, karena tidak jelas apa yang menjadi dasar tuntutan dari gugatan tersebut. Misalnya di satu sisi Tergugat menyatakan hendak mengajukan gugatan hak milik, sementara di sisi lain mengemukakan alasan-alasan mengenai gugatan wanprestasi. Menurut teori maqashid syari'ah, kenyataan tersebut dipandang tidak jelas maksudnya,

karena tidak sejalan antara kehendak dengan prosesnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur (opscuur libel);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (CB) terhadap tiga bidang tanah atas nama Abdur Rohim dan Abdul Basir, namun Penggugat tidak menarik kedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada KSPPS Kospin Syariah Cabang Utama Karanganyar, yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi No.25 – Karanganyar sebagai lembaga. walaupun Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara KSPPS Kospin Syariah Cabang Utama Karanganyar dengan Abdur Rohim dan Abdul Basir sebagai pemilik tiga bidang tanah dimaksud, namun di dalam repliknya pihak Penggugat menjelaskan bahwa ketiga bidang tanah tersebut merupakan milik Tergugat dan pihak atas nama pemilik ke tiga bidang tanah tersebut merupakan bagian dari Badan Hukum Kospin Syariah Cabang Utama Karanganyar dimaksud. Oleh karenanya Majelis menilai wajar bila dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil atau tidak mempunyai dasar hukum (rechts ground), dengan dalil gugatan Penggugat telah menarik pihak ke tiga, yakni WENNY ALINDA, ARIKA ERNA, ERNI SURAHNI, S.Pd, Drs. KRISTONO, M.Pd, RIFAT ADINATA) yang tidak diketahui status hukumnya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang di buat di Karanganyar pada tanggal 14 Agustus 2020, ditandatangani oleh Lilih Bakdini dan Agung Prawito Arumunadi sebagai pemberi kuasa dan Roni Wiyanto, S.H., M.H., sebagai penerima kuasa. Sedangkan WENNY ALINDA, ARIKA ERNA, ERNI SURAHNI, S.Pd, Drs. KRISTONO, M.Pd, RIFAT ADINATA, tidak bertandatangan dalam surat kuasa khusus tersebut. oleh karena itu tercantumnya nama-nama tersebut di dalam gugatan membuat gugatan cacat formil, karena orang-orang tersebut tidak jelas kedudukannya di dalam gugatan

a quo. Kalaupun pihak Penggugat menjelaskan di dalam repliknya bahwa orang-orang tersebut telah menguasai atau mewakilkan kepada para Penggugat dan masing-masing pihak telah memberikan kuasanya secara tertulis dan menandatangani kuasanya di atas materai 6.000. penjelasan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidak secara langsung menguasai kepada penerima kuasa, melainkan melalui perantara yaitu para Penggugat. Majelis menilai cara pemberian kuasa tersebut tidak sesuai hukum, karena melanggar asas kontraktual di dalam pembuatan surat kuasa khusus sehingga berdampak pada gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Muslih, M.H. serta Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Drs. Mudara, MSI.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
Gigih Nuryahdi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	455.000,00,-



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Mohamad Sukiyanto, SH., MH

